



**PUTUSAN**

**Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.TBK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2021/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 1990, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : **235/24/XI/1990**, tertanggal **24 November 1990** ;

Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan ;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kp. Bukit Meral, RT.003 RW.004, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama dalam membina rumah tangga ;

Bahwa selama dalam pernikahan lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : a. **Puti Lindung Bulan Binti Bunawan**, (Perempuan) , Lahir di Meral Karimun 06 Januari 1992, Umur 29 tahun (sudah menikah) ; b. **Galuh Maulidul Bunawan Bin Bunawan**, (Laki-laki) , Lahir di Meral Karimun 12 Oktober 1994, Umur 26 tahun (sudah menikah); c. **Puti Valentina Galuh Permata Binti Bunawan**, (Perempuan) , Lahir di Tebing Karimun 14 Februari 2002, Umur 19 tahun, yang pada sa'at ini anak tersebut dalam asuhan **Termohon** ;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya selama lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi pertengkaran hebat, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kp. Baru Meral No. 26 RT 006, RW 006, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon Termohon, serta Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon yang dikarenakan Termohon tidak mau lagi hidup membina rumah tangga bersama Pemohon ;

Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;

Bahwa pihak dari Keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

**Subsidiar :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizal Husen, S.Sy) tanggal 29 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ...

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A.Surat**

...

**B.Saksi**

Saksi 1 **Heddy Ramli Bin Ramli**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Baran Satu RT.003 RW.003 Baran Barat Kecamatan Meral, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Saksi 2 **Yana Erviana Binti Muhammad Alta Rasyid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bukit RT.004 RW.003 Kelurahan Meral Kota Kecamatan Meral, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- ...

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon mendengar cerita dari keluarga Termohon bahwa Pemohon selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan karena Termohon tidak mau lagi tinggal dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 November 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 November 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Heddy Ramli Bin Ramli dan Yana Erviana Binti Muhammad Alta Rasyid, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK





dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, yang bernama : 1. Puti Lindung Bulan Binti Bunawan, (Perempuan) , Lahir di Meral Karimun 06 Januari 1992, Umur 29 tahun (sudah menikah) ; 2. Galuh Maulidul Bunawan Bin Bunawan, (Laki-laki) , Lahir di Meral Karimun 12 Oktober 1994, Umur 26 tahun (sudah menikah); 3. Puti Valentina Galuh Permata Binti Bunawan, (Perempuan) , Lahir di Tebing Karimun 14 Februari 2002, Umur 19 tahun;
- Bahwa selanjutnya puncak permasalahan rumah tangga Pemohon Termohon terjadi pada tahun 2018, dimana antara Pemohon dan Termohon kembali bertengkar dikarenakan tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon hingga terjadi pertengkaran hebat, yang mana Pemohon pergi meninggalkan rumah, dan saat ini Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kp. Baru Meral No. 26 RT 006, RW 006, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa selanjutnya Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon Termohon, serta Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon yang dikarenakan Termohon tidak mau lagi hidup membina rumah tangga bersama Pemohon ;
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK





tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) berupa
  - 2.1. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 7.500.000,00- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
  - 2.4 Nafkah anak bernama Puti Valentina Galuh Permata binti Bunawan (pr) lahir 14 Februari 2002 setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan 10

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



(sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah Madliyah, Iddah, Mut'ah dan Nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana tercantim dalam diktum angka 2.1, 2.2, 2.3 dan 2.4 sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak kepada Penggugat Rekonvensi didepan sidang Pengadilann Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvwnsi untuk selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 292.000.00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nasihin, S.Sy dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfi Husni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nasihin, S.Sy**  
**Hakim Anggota**

**H. Ahmad Jajuli, S.H.I.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfi Husni, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 172.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 292.000,00**

(dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun

**Drs. Nasaruddin.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.426/Pdt.G/2021/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)